



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andrianto Bin Murdani Yakop ;
2. Tempat lahir : Batee Dabai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Beringin Desa Batee Dabai Kecamatan Makmur Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Bin Agusni;
2. Tempat lahir : Batee Dabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beudari Desa Batee Dabai Kecamatan Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021; sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Para Terdakwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wildanun Mukhalladun, SH Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH SYIAH KUALA) beralamat di Jalan Merdeka No.3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Desember 2021 Nomor 349/Pen.Pid/2021/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mareka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat warna pink, 9 (sembilan) lembar plastik transparan dan 1 (satu) buah buku;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-284;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226;Dipergunakan Dalam Berkas Perkara AN. Faizal Bin Husen, Dkk
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa, juga menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni bersama-sama dengan Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Abdullah, Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih di bulan Juli tahun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop Jumpa Dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni bertempat di Desa Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana saat tersebut Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop sedang menambal ban sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menambal ban selanjutnya mereka para terdakwa jalan-jalan saat diperjalanan kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menaiki sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni, selanjutnya pada saat di perjalanan kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni menanyakan kepada Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop "mau kemana kita?" dan Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menjawab "saya mau beli sabu Cuma yang ada uang dua puluh lima ribu" lalu Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni menjawab "yasudah tidak apa-apa saya juga ada dua puluh lima ribu" kemudian mereka para terdakwa berdua langsung pergi menuju ke Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk membeli sabu tepatnya disebuah gubuk yang berada didalam kebun, saat hampir tiba digebuk tersebut kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop meminta uang dari Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).

Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 setelah para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa langsung menjumpai Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada dikebun miliknya dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop dan bersama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni berjumpa dengan Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Faizal Bin Husen "bang faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah" lalu Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil satu bungkus paket sabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa Andrianto langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datanglah aparat Kepolisian untuk menangkap Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop bersama dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni Dan Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Abdullah, Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah mereka para terdakwa ditangkap kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap masing-masing terdakwa dan mereka para terdakwa menjawab bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa atau Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop bersama dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni yang telah membeli sabu dari Terdakwa Faizal Bin Husen sedangkan sisa dari Terdakwa Faizal Bin Husen yang telah dijual kepada para terdakwa telah disita oleh polisi dihadapan para terdakwa didalam gubuk, dan Terdakwa Faizal Bin Husen juga mengakui bahwa ada menjual sabu kepada para terdakwa dan sabu tersebut diperoleh dari Zainuddin Bin Idris (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa Faizal Bin Husen untuk menangkap Zainuddin Bin Idris Dan Zainuddin Bin Idris (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian nomor : 177/Sp.600132 /2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Faizal Bin Husen, dkk yang berupa 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat dengan berat sebagai berikut : Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 22 gram (Dua Puluh Dua) gram, Penyisihan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 10 gram (Sepuluh) gram, Sisa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 12 gram (Dua Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7714/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman, Sarjani Bin Idris,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Bin Abdullah, Muhammad Fauzi Bin Agusni Dan Andrianto Bin Murdani Yakop adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop Dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni bersama-sama dengan Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Abdullah, Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih di bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop jumpa dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni bertempat di Desa Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana saat tersebut Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop sedang menambal ban sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menambal ban selanjutnya mereka para terdakwa jalan-jalan saat diperjalanan kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menaiki sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni, selanjutnya pada saat di perjalanan kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni menanyakan kepada Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop "mau kemana kita?" dan Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menjawab "saya mau beli sabu Cuma yang ada uang dua puluh lima ribu" lalu Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni menjawab "yasudah tidak apa-apa saya juga ada dua puluh lima ribu" kemudian mereka para terdakwa berdua langsung pergi menuju ke Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk membeli sabu tepatnya disebuah gubuk yang berada didalam kebun, saat hampir tiba digebuk tersebut kemudian Terdakwa Andrianto Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdani Yakop meminta uang dari Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).

Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 setelah para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa langsung menjumpai Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada dikebun miliknya dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop dan bersama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni berjumpa dengan Faizal Bin Husen (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Faizal Bin Husen "Bang Faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah" Lalu Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa Andrianto langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datanglah aparat Kepolisian untuk menangkap Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop Bersama Dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni dan Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Abdullah, Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah mereka para terdakwa ditangkap kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap masing-masing terdakwa dan mereka para terdakwa menjawab bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa atau Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop Bersama Dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni yang telah membeli sabu dari Terdakwa Faizal Bin Husen sedangkan sisa dari Terdakwa Faizal Bin Husen yang telah dijual kepada para terdakwa telah disita oleh polisi dihadapan para terdakwa didalam gubuk, dan Terdakwa Faizal Bin Husen juga mengakui bahwa ada menjual sabu kepada para terdakwa dan sabu tersebut diperoleh dari Zainuddin Bin Idris (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa Faizal Bin Husen untuk menangkap Zainuddin Bin Idris Dan Zainuddin Bin Idris (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian nomor : 177/Sp.600132 /2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu An. Terdakwa Faizal Bin Husen, dkk yang berupa 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat dengan berat sebagai berikut : Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 22 gram (Dua Puluh Dua) gram, Penyisihan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 10 gram (Sepuluh) gram dan Sisa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 12 gram (Dua Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7714/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman, Sarjani Bin Idris, Zainuddin Bin Abdullah, Muhammad Fauzi Bin Agusni dan Andrianto Bin Murdani Yakop adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni bersama-sama dengan Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Abdullah, Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih di bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Mareka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul pukul 19.00 wib Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop jumpa dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni bertempat di Desa Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana saat tersebut Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop sedang menambal ban sepeda motornya, kemudian setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menambal ban selanjutnya mereka para terdakwa jalan-jalan saat diperjalanan kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menaiki sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni, selanjutnya pada saat di perjalanan kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni menanyakan kepada Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop "mau kemana kita?" dan Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop menjawab "saya mau beli sabu Cuma yang ada uang dua puluh lima ribu" lalu Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni menjawab "yasudah tidak apa-apa saya juga ada dua puluh lima ribu" kemudian mereka para terdakwa berdua langsung pergi menuju ke Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk membeli sabu tepatnya disebuah gubuk yang berada didalam kebun, saat hampir tiba digebuk tersebut kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop meminta uang dari Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).

Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 setelah para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa langsung menjumpai Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada dikebun miliknya dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop dan bersama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni berjumpa dengan Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Faizal Bin Husen "bang faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah" lalu Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa Andrianto langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah Terdakwa Andrianto Bin Murdani membeli sabu lalu mengatakan lagi kepada Faizal Bin Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kata-kata "bang ada bong dan kaca sebentar biar kami menghisap sabu disini saja" dan Faizal Bin Husen menjawab "ada didalam gubuk punya bekas orang ini pakai sabu tadi" dan setelah itu Terdakwa Andrianto dan Terdakwa Muhammad Fauzi langsung masuk kedalam gubuk tersebut dan langsung mengambil alat untuk mempergunakan sabu yang telah dirakit sebelumnya selanjutnya mereka para terdakwa langsung menghisap sabu dengan cara memasukkan sedikit sabu didalam kaca pirek kemudian para Terdakwa Andrianto dan Terdakwa Muhammad Fauzi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya dengan menggunakan mancis dan sabu siap para terdakwa gunakan secara bersama-sama sampai dengan habis. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datanglah aparat Kepolisian untuk menangkap Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop bersama dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni Dan Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Abdullah, Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah mereka para terdakwa ditangkap kemudian pihak Kepolisian melakukan interrogasi terhadap masing-masing terdakwa dan mereka para terdakwa menjawab bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa atau Terdakwa Andrianto Bin Murdani Yakop bersama dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni yang telah membeli sabu dari Terdakwa Faizal Bin Husen sedangkan sisa dari Terdakwa Faizal Bin Husen yang telah dijual kepada para terdakwa telah disita oleh polisi dihadapan para terdakwa didalam gubuk, dan Terdakwa Faizal Bin Husen juga mengakui bahwa ada menjual sabu kepada para terdakwa dan sabu tersebut diperoleh dari Zainuddin Bin Idris (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa Faizal Bin Husen untuk menangkap Zainuddin Bin Idris dan Zainuddin Bin Idris (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat pegadaian nomor : 177/Sp.600132 /2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Faizal Bin Husen, dkk yang berupa 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat dengan berat sebagai berikut : Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 22 gram (Dua Puluh Dua) gram, Penyisihan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 10 gram (Sepuluh) gram dan Sisa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 12 gram (Dua Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7714/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman, Sarjani Bin Idris, Zainuddin Bin Abdullah, Muhammad Fauzi Bin Agusni dan Andrianto Bin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdani Yakop adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lhokseumawe Nomor: R/24/VII/KES.12./2021/URKES dan Nomor: R/25/VII/KES.12./2021/URKES tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin An. Andrianto Bin Murdani Yakop Dan Muhammad Fauzi Bin Agusni terdapat unsur sabu posifit (+) (Metamfetamina).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chaidir Bachtiar, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni mendatangi gubuk Sdr. Faizal Bin Husen untuk membeli sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni telah mengumpulkan uang secara bersama-sama dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen "bang faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah" lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Sdr. Faizal Bin Husen;
 - Bahwa didalam gubuk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3,670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pisau lipat warna pink, 9 (sembilan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-2874 dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226 ;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut , para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Najibul Fuad, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni mendatangi gubuk Sdr. Faizal Bin Husen untuk membeli sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni telah mengumpulkan uang secara bersama-sama dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen “bang faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah” lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Sdr. Faizal Bin Husen;
 - Bahwa didalam gubuk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3,670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pisau lipat warna pink, 9 (sembilan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-2874 dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226 ;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut , para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Faizal Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni adalah orang yang telah membeli sabu dari saksi untuk digunakan sendiri digubuk milik saksi ;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi dan atas pengembangan dari saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib pihak Kepolisian berhasil menangkap Sdr. Zainuddin Bin Idris yang merupakan pemilik abu-sabu tersebut.
 - Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni digubuk milik saksi karena sebelumnya para terdakwa telah membantu saksi untuk membuat kandang lembu milik saksi ;
 - Bahwa para terdakwa tersebut juga mempergunakan sabu tersebut digubuk milik saksi sebelum para terdakwa ditangkap.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni telah mengumpulkan uang secara bersama-sama dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen “bang faizal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah” lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop ;
- Bahwa didalam gubuk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3,670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pisau lipat warna pink, 9 (sembilan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-2874 dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226 ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat pegadaian nomor : 177/Sp.600132 /2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Faizal Bin Husen, dkk berupa 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut : Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 22 gram (Dua Puluh Dua) gram, Penyisihan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 10 gram (Sepuluh) gram dan Sisa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 12 gram (Dua Belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7714/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Idris,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulboini Bin Abdurrahman, Sarjani Bin Idris, Zainuddin Bin Abdullah, Muhammad Fauzi Bin Agusni dan Andrianto Bin Murdani Yakop adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lhokseumawe Nomor: R/24/VII/KES.12./2021/URKES dan Nomor: R/25/VIII/KES.12./2021/URKES tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin An. Andrianto Bin Murdani Yakop Dan Muhammad Fauzi Bin Agusni terdapat unsur sabu posifit (+) (Metamfetamina).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara. ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang teman para terdakwa yang ikut ditangkap bersama dengan para terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Fauzi Bin Agusni, Sdr. Faizal Bin Husen, Sdr. Zainuddin Bin Abdullah, Sdr. Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Agusni bertempat di Desa Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana saat tersebut Terdakwa sedang menambal ban sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menambal ban selanjutnya para terdakwa jalan-jalan saat diperjalanan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni, "mau kemana kita?" dan Terdakwa menjawab "saya mau beli sabu Cuma yang ada uang dua puluh lima ribu" ;
- Bahwa lalu Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni menjawab "yasudah tidak apa-apa saya juga ada dua puluh lima ribu" kemudian mereka para terdakwa berdua langsung pergi menuju ke Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk membeli sabu tepatnya disebuah gubuk yang berada didalam kebun ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hampir tiba digebuk tersebut kemudian Terdakwa meminta uang dari Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 setelah para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa langsung menjumpai Sdr. Faizal Bin Husen yang sedang berada dikebun miliknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen "bang faizal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah" lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Sdr. Faizal Bin Husen ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membeli sabu lalu mengatakan lagi kepada Sdr. Faizal Bin Husen dengan kata-kata "bang ada bong dan kaca sebentar biar kami menghisap sabu disini saja" dan Sdr. Faizal Bin Husen menjawab "ada didalam gubuk punya bekas orang ini pakai sabu tadi" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni langsung masuk kedalam gubuk tersebut dan langsung mengambil alat untuk mempergunakan sabu yang telah dirakit sebelumnya selanjutnya mereka para terdakwa langsung menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datanglah aparat Kepolisian untuk menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang teman para terdakwa yang ikut ditangkap bersama dengan para terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Fauzi Bin Agusni, Sdr. Faizal Bin Husen, Sdr. Zainuddin Bin Abdullah, Sdr. Sarjani Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana saat tersebut Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop sedang menambal ban sepeda motornya, ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop menambal ban selanjutnya para terdakwa jalan-jalan saat diperjalanan kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop menaiki sepeda motor milik Terdakwa, "mau kemana kita?" dan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop menjawab "saya mau beli sabu Cuma yang ada uang dua puluh lima ribu" ;
- Bahwa lalu Terdakwa menjawab "yasudah tidak apa-apa saya juga ada dua puluh lima ribu" kemudian mereka para terdakwa berdua langsung pergi menuju ke Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk membeli sabu tepatnya disebuah gubuk yang berada didalam kebun ;
- Bahwa pada saat hampir tiba digebuk tersebut kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop meminta uang dari Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 setelah para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa langsung menjumpai Sdr. Faizal Bin Husen yang sedang berada dikebun miliknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen "bang faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah" lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Sdr. Faizal Bin Husen ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop membeli sabu lalu mengatakan lagi kepada Sdr. Faizal Bin Husen dengan kata-kata "bang ada bong dan kaca sebentar biar kami menghisap sabu disini saja" dan Sdr. Faizal Bin Husen menjawab "ada didalam gubuk punya bekas orang ini pakai sabu tadi" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung masuk kedalam gubuk tersebut dan langsung mengambil alat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempergunakan sabu yang telah dirakit sebelumnya selanjutnya mereka para terdakwa langsung menghisap sabu tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datanglah aparat Kepolisian untuk menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bugnkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah pisau lipat warna pink,
- 9 (sembilan) lembar plastik transparan
- 1 (satu) buah buku;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-284;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226;

dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni telah membeli sabu pada Sdr. Faizal Bin Husen digubuk milik Sdr. Faizal Bin Husen karena sebelumnya para terdakwa telah membantu Sdr. Faizal Bin Husen untuk membuat kandang lembu milik saksi ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tersebut juga mempergunakan sabu tersebut digubuk milik Sdr. Faizal Bin Husen sebelum para terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni telah mengumpulkan uang secara bersama-sama dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen “bang faizal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah” lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop ;
- Bahwa didalam gubuk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3.670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pisau lipat warna pink, 9 (sembilan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-2874 dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226 ;
- Bahwa berdasarjan Surat pegadaian nomor : 177/Sp.600132 /2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Faizal Bin Husen, dkk berupa 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat dengan berat sebagai berikut : Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 22 gram (Dua Puluh Dua) gram, Penyisihan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 10 gram (Sepuluh) gram dan Sisa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 12 gram (Dua Belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7714/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjani Bin Idris, Zainuddin Bin Abdullah, Muhammad Fauzi Bin Agusni dan Andrianto Bin Murdani Yakop adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lhokseumawe Nomor:R/24/VII/KES.12./2021/URKES dan Nomor : R/25/VII/KES.12./2021/URKES tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urin An. Andrianto Bin Murdani Yakop Dan Muhammad Fauzi Bin Agusni terdapat unsur sabu posifit (+) (Metamfetamina).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Para Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Para Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul pukul 19.00 wib Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop Jumpa dengan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni bertempat di Desa Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana saat tersebut Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop sedang menambal ban sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop menambal ban selanjutnya mereka para terdakwa jalan-jalan saat diperjalanan kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop menaiki sepeda motor milik Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni, selanjutnya pada saat di perjalanan kemudian Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni menanyakan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop “mau kemana kita?” dan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop menjawab “saya mau beli sabu Cuma yang ada uang dua puluh lima ribu”

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni menjawab “ya sudah tidak apa-apa saya juga ada dua puluh lima ribu” kemudian mereka para terdakwa berdua langsung pergi menuju ke Dusun Cot Baroh Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk membeli sabu tepatnya disebuah gubuk yang berada didalam kebun, saat hampir tiba digebuk tersebut kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop meminta uang dari Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu).

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 setelah para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa langsung menjumpai Sdr. Faizal Bin Husen yang sedang berada dikebun miliknya ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan bersama Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni berjumpa dengan Sdr. Faizal Bin Husen kemudian Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop langsung mengatakan kepada Sdr. Faizal Bin Husen “bang faisal saya minta beli sabu lima puluh ribu rupiah” lalu Sdr. Faizal Bin Husen mengambil satu bungkus paket sabu yang ada didalam tasnya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa I

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto Bin Murdani Yakop langsung menerima sabu tersebut sambil memberikan uang kepada Sdr. Faizal Bin Husen ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pegadaian nomor : 177/Sp.600132 /2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa Faizal Bin Husen, dkk yang berupa 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat dengan berat sebagai berikut : Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 22 gram (Dua Puluh Dua) gram, Penyisihan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 10 gram (Sepuluh) gram, Sisa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu 12 gram (Dua Belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 7714/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Faizal Bin Husen, Zainuddin Bin Idris, Zulboini Bin Abdurrahman, Sarjani Bin Idris, Zainuddin Bin Abdullah, Muhammad Fauzi Bin Agusni Dan Andrianto Bin Murdani Yakop adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membeli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (empat) Tahun penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum mengingat peran Para Terdakwa adalah selaku pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat warna pink, 9 (sembilan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-284 dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zainuddin Bin Abdullah, Zulboini Bin Abdurrahman dan Sarjani Bin Idris, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zainuddin Bin Abdullah, Zulboini Bin Abdurrahman dan Sarjani Bin Idris ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andrianto Bin Murdani Yakop dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Agusni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berles warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok, uang tunai sebesar Rp. 3.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah pisau lipat warna pink,
- 9 (sembilan) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) buah buku;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan no sim card 0822-8221-284;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan no sim card 0822-8071-5226;

Dipergunakan dalam berkas perkara Zainuddin Bin Abdullah, Zulboini Bin Abdurrahman dan Sarjani Bin Idris.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami Fauzi S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Muchtar, S.H.dan Annisa Sitawati S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H.M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Fauzi S.H,M.H

Annisa Sitawati, S.H

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)